KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA MANGLI
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

PEMERINTAH DESA MANGLI
KECAMATAN KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA MANGLI
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MANGLI,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (20 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mangli tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang

nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 ;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen.
10. Peraturan Desa nomor 7 Tahun2019 tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGLI

Dan

KEPALA DESA MANGLI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MANGLI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
5. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini meliputi:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
b. Kewenangan lokal berskala Desa;
c. Mekanisme penyelenggaraan kewenangan desa;

BAB III
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain :

a. Merupakan Warisan sepanjang masih hidup;
b. Sesuai perkembangan Masyarakat; dan
c. Sesuai Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, antara lain:

a. Sistem organisasi masyarakat adat
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. Pengelolaan Tanah kas Desa;
e. Pengembangan peran masyarakat Desa;
f. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar kepemilikan hak-hak perdata;
g. Pembinaan ketentraman masyarakat;
h. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
i. Pengamanan dan penetapan batas pemilikan hak atas tanah di desa;
j. Pengambangan lembaga-lembaga keuangan Desa;
k. Pendayaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
l. Pelestarian dan peningkatan gotong royong masyarakat;
m. Pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
n. Penataan sistem organisasi Perangkat adat;
o. Pengelolaan tanah kemakmuran Desa;
p. Penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa;
q. Pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
r. Pelestarian adat, budaya dan seni tradisional; dan
s. Kewenangan hak asal usul lainya yang merupakan hasil identifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa,antara lain :

a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
b. Telah dijalankan oleh Desa;
c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;dan
e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

Kewenangan local berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, antara lain:

a. Pengelolaan jaringan irigasi;
b. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
c. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
d. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
e. Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
f. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
g. Pembangunan jalan-jalan Desa;
h. Pengembangan ekonomi masyarakat;
i. Penegakan hukum dan system pengamanan lingkungan;
j. Pengelolaan lingkungan hidup;
k. Upaya peningkatan pendidikan nonformal;
l. Pengembangan industry Desa dan rumah tangga;
m. Pelayanan kesehatan dasar;
n. Pengembangan tata ruang Desadan penyusunan peta social Desa;
o. Pendataan penduduk dan potensi Desa;
p. Penataan organisasi dan tata kerja pemerintahDesa;
q. Pembentukan dan pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
r. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
s. Pengelolaan gedung milik Desa;
t. Pengembangan kapasitas aparatur Desa dan masyarakat;
u. Pengelolaan datadan informasi Desa;
v. Penanggulangan kemiskinan Desa;
w. Pengelolaan pusat kegiatan belajar masyarakat di Desa;
x. Pemberdayaan kelompok rentan;
y. Penanggulangan bencana tingkat Desa;
z Pembinaan pertanian,perikanan,peternakan Desa;
aa. Pengelolaan wisata Desa
bb. Pendayagunaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
cc. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan Desa;dan
dd. Kewenangan local berskala Desa lainya yang merupakan hasil indentifikasi dan inventarisasi berdasarkan situasi dan kondisi Desa.

Pasal 7

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa MANGLI Nomor 5 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Desa MANGLI (Lembaran Desa MANGLI Tahun 2015 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Mangli
pada tanggal : 9 Oktober 2019
KEPALA DESA MANGLI,

ABDUL HAKIM KUDUS

Diundangkan di : Mangli
pada tanggal : 2019
SEKRETARIS DESA MANGLI,

SOBIRIN
LEMBARAN DESA MANGLI TAHUN 2019 NOMOR 6 .

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA MANGLI
NOMOR : 6 TAHUN 2019
TENTANG : KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MANGLI KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN

Alamat : Jl.Puring Km.6 Kode Pos 54366

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGLI
KECAMATAN KUWARASAN
NOMOR : 6 TAHUN 2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA MANGLI KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANGLI

Menimbang :

a. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai Organisasi Pemerintahan memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri, dalam rangka melaksanakan tugas programnya harus disusun dalam rancangan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa yang telah dibahas dan disepakati oleh BPD bersama dengan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang –undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037 ;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mangli Nomor 1 tahun 2014 Tanggal 24 April 2014 tentang Peraturan Tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Mangli Nomor tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019;
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Mangli tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Mangli tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ,Desa Mangli Kecamatan Kuwarasan kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Di Mangli
Pada tanggal : 9 Oktober 2019

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

NGADNAN